

**INTEGRASI LEMBAGA NEGARA
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Fasha Humaira¹, Salsa Legistiana², Happy Yulia Anggraeni³

humairafasha114@gmail.com¹, salsalegis@gmail.com², happianggraeni@yahoo.com³

Universitas Islam Nusantara

Abstrak

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan kewajiban konstitusional yang penting dalam politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Integrasi perlindungan WNI di luar negeri menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti keterbatasan dana dan aturan dari negara tuan rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan observasi untuk memahami secara mendalam realitas sosial dalam perlindungan WNI. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi, terutama dalam kasus TKW Indonesia di Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus Wilfrida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lembaga negara yang terlibat dalam integrasi perlindungan WNI di luar negeri serta memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, WNI di luar negeri, dan masyarakat Indonesia, integrasi ini dapat berhasil mengatasi tantangan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi WNI di berbagai belahan dunia.

Kata Kunci: Perlindungan WNI, Integrasi, Politik Luar Negeri, Studi Kasus, Tantangan.

Abstract

Protection of Indonesian citizens (WNI) abroad is an important constitutional obligation in Indonesian foreign policy. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph (1), everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty. Integration of protection of Indonesian citizens abroad faces various complex challenges, such as limited funds and regulations from the host country. This study uses a qualitative approach with case studies and observations to deeply understand the social reality in the protection of Indonesian citizens. Quantitative methods are used to analyze the phenomena that occur, especially in the case of Indonesian migrant workers in Malaysia as shown in the case study of Wilfrida. The purpose of this study is to identify state institutions involved in the integration of protection of Indonesian citizens abroad and to understand the challenges faced in its implementation. It is hoped that through strong cooperation between the government, Indonesian citizens abroad, and the Indonesian people, this integration can successfully overcome challenges and provide effective protection for Indonesian citizens in various parts of the world.

Keywords: Protection of Indonesian Citizens, Integration, Foreign Policy, Case Studies, Challenges.

PENDAHULUAN

Perpindahan warga negara ke negara lain atau migrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di Indonesia, beberapa alasan utama migrasi adalah untuk mengejar pendidikan dan mencari pekerjaan. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) memilih bekerja di luar negeri karena peluang kerja yang lebih menjanjikan dan penghasilan yang lebih tinggi, sementara di dalam negeri lapangan kerja terbatas dan persyaratan kerja sering kali menyulitkan.

Migrasi WNI ke luar negeri merupakan fenomena yang terus meningkat. Menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat 4.227.883 WNI yang tinggal di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 60% adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan 40% sisanya adalah pelajar, profesional, serta Anak Buah Kapal (ABK).

Pada dasarnya, setiap orang yang berada di suatu negara harus mematuhi hukum dan ketentuan negara tersebut. Meskipun warga negara asing harus tunduk pada peraturan di negara tempat mereka berada, mereka tetap berada di bawah perlindungan negara asalnya. Namun, negara asal tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di negara lain karena harus menghormati kedaulatan negara tersebut.

Akhir-akhir ini, jumlah WNI yang terlibat dalam proses hukum di luar negeri meningkat. Data dari Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 4.415 WNI yang dipenjara di luar negeri. Sebagian besar berada di Malaysia dengan pelanggaran imigrasi dan perkelahian, sementara 283 WNI ditahan di Australia terkait penyelundupan manusia, narkoba, dan pelanggaran imigrasi. Selain itu, negara seperti Brunei, Filipina, dan Thailand juga memenjarakan WNI yang terlibat kasus hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terpenggil untuk mengkaji secara mendalam mengenai pentingnya integrasi lembaga negara dalam menjamin perlindungan warga negara. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik karya tulis ini dengan judul: "Integrasi Lembaga Negara Dalam Menjamin Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri."

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari artikel jurnal dan berita yang terkait. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan observasi yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan analisis secara kualitatif. kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic dan utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang interaktif (Suharsaputra, 2012, p. hal 15). Selain metode kualitatif penulis juga menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk menjawab mengapa suatu fenomena itu terjadi dengan befokusi pada kasus TKW Indonesia di Malaysia bernama Wilfrida.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Negara Integrasi WNI di Luar Negeri

Beberapa lembaga negara yang terlibat dalam perlindungan WNI di luar negeri antara lain:

1. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri, termasuk perlindungan WNI di luar negeri.
2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertugas membina dan mengembangkan tenaga kerja, termasuk TKI di luar negeri.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertugas melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk hak WNI di luar negeri.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, termasuk melindungi WNI di luar negeri.

5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bertugas membantu penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Kerja sama antar lembaga sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri karena setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi. Sinergi yang baik antara lembaga-lembaga ini memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam menangani berbagai isu yang dihadapi oleh WNI, seperti perlindungan hukum, penanganan kasus darurat, serta dukungan sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini juga memungkinkan respon yang cepat dan tepat dalam situasi krisis, serta memastikan bahwa setiap aspek perlindungan dan hak-hak WNI terpenuhi dengan optimal. Dengan bekerja bersama, lembaga-lembaga tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing, sehingga dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan terpadu bagi WNI di luar negeri.

2. Tantangan yang di Hadapi Negara dalam Integrasi perlindungan WNI di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya untuk membantu WNI di luar negeri berintegrasi dengan masyarakat di negara tujuan. Berikut beberapa contohnya:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

- 1) Anggaran: Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendanai program-program yang terkait dengan integrasi WNI di luar negeri.
- 2) Tenaga kerja: Jumlah staf di kedutaan besar dan konsulat jenderal Indonesia di luar negeri seringkali tidak mencukupi untuk melayani semua kebutuhan WNI.
- 3) Data dan informasi: Pemerintah tidak selalu memiliki data dan informasi yang akurat tentang jumlah WNI di luar negeri, kondisi mereka, dan kebutuhan mereka.

2. Koordinasi Antar Lembaga:

- 1) Kurangnya koordinasi: Kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah dapat menghambat efektivitas program-program integrasi WNI
- 2) Tumpang Tindih Program: Program-program dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkadang tumpang tindih dan tidak saling melengkapi.
- 3) Kurangnya Komunikasi: Kurangnya komunikasi antar kementerian dan lembaga pemerintah dapat menyebabkan kebingungan bagi WNI tentang program dan layanan yang tersedia bagi mereka.

3. Kerjasama dengan Negara Tujuan

- 1) Perbedaan Sistem: Sistem hukum, politik, dan sosial di negara tujuan mungkin berbeda dengan di Indonesia, sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia dalam menjalankan program-program integrasi WNI.
- 2) Kurangnya Kemauan Negara Tujuan: Negara tujuan mungkin tidak selalu memiliki kemauan untuk membantu WNI berintegrasi dengan masyarakatnya.
- 3) Diskriminasi: WNI mungkin mengalami diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat di negara tujuan.

4. Keterlibatan WNI

- 1) Kurangnya Kesadaran: Banyak WNI di luar negeri yang tidak mengetahui program dan layanan yang tersedia bagi mereka.
- 2) Kurangnya Partisipasi: WNI di luar negeri mungkin tidak mau atau tidak dapat berpartisipasi dalam program-program integrasi karena berbagai alasan, seperti kesibukan kerja, jarak geografis, atau kurangnya minat.
- 3) Ketidakpercayaan: WNI di luar negeri mungkin tidak mempercayai pemerintah atau

organisasi yang menawarkan program integrasi.

Berbagai tantangan yang dihadapi negara dalam mengintegrasikan WNI di luar negeri menyebabkan berbagai kendala saat pelaksanaan integrasi tersebut. Salah satu kasus yang akan kita bahas sebagai studi kasus adalah kisah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia bernama Wilfrida, yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, proses integrasi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Studi kasus Wilfrida akan memberikan gambaran konkret tentang berbagai permasalahan yang muncul dan bagaimana hal ini mempengaruhi upaya integrasi WNI di luar negeri.

Berikut penjelasan atas kasus TKW Indonesia di Malaysia:

- 1) TKW Indonesia di Malaysia bernama Wilfrida asal dari NTT
- 2) Seorang TKW yang ternyata adalah korban dari perdagangan manusia, Wilfrida bekerja sebagai TKW di Malaysia dengan ilegal semua
- 3) Wilfrida bebas dari hukuman mati yang ditimpanya di Malaysia pada tahun 2015
- 4) Mengapa Wilfrida diancam hukuman mati di Malaysia?

Karena Wilfrida membunuh majikannya di tempat Wilfrida bekerja di Malaysia

- 5) Mengapa Wilfrida membunuh majikannya?

Wilfrida kerap mendapatkan siksaan dari majikannya, Wilfrida tidak boleh menghubungi keluarganya di Indonesia, Wilfrida juga tidak mendapatkan gajinya sehingga Wilfrida sudah tidak sanggup dan membalas dendam dengan cara membunuh majikannya.

- 6) Mengapa Wilfrida dapat terbebas dari hukuman mati?

Wilfrida terbebas dari hukuman mati karena tindakan yang dilakukan Wilfrida merupakan bentuk dari pembelaan diri atas perilaku tidak manusiawi yang dilakukan oleh majikannya seperti penyiksaan, tidak membayar gaji, dan juga melarang Wilfrida berhubungan dengan keluarganya di Indonesia.

- 7) Apakah lembaga negara yang melakukan integrasi perlindungan terhadap Wilfrida?

Dalam kasus Wilfrida perlindungan terhadap dirinya bukan dilakukan oleh lembaga integrasi negara di Indonesia melainkan dilakukan oleh Prabowo, dimana pada saat itu Prabowo sebagai WNI mendengar ada WNI lain yang akan dihukum mati di Malaysia yaitu Wilfrida, langsung bertindak mengupayakan perlindungan bagi Wilfrida hingga pada akhirnya Wilfrida dinyatakan bebas dari hukuman mati tersebut dan itu butuh proses selama dua tahun lamanya. Prabowo menggunakan segala upaya perlindungan terhadap Wilfrida menggunakan harta dan relasi pribadinya.

- 8) Lalu mengapa lembaga integrasi Indonesia tidak mengupayakan perlindungan terhadap WNI nya di luar negeri?

Disinilah tantangan negara dalam menghadapi integrasi perlindungan WNI diluar negeri seperti disebutkan diatas tadi beberapa tantangan yang dihadapi negara yang paling mencolok dari kasus ini yaitu tantangan berupa anggaran. Anggaran dana untuk integrasi perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya terfokus untuk satu orang maka dari itu setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara terbatas dalam kasus Wilfrida anggaran negara tidak bisa mencukupi untuk penyelesaian kasus Wilfrida. Selain Anggaran dana, dalam kasus Wilfrida bahwa negara menghadapi tantangan lain berupa data dan informasi yang tidak lengkap dan adanya tumpang tindih program karena Wilfrida menjadi tkw merupakan korban dari perbudakan atau penjualan manusia untuk bekerja paksa secara ilegal.

3. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh lembaga negara dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas integrasi dan perlindungan WNI di Luar Negeri

Untuk meningkatkan efektivitas integrasi dan perlindungan WNI di luar negeri, langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh lembaga negara dan pemerintah antara

lain:

1. Penguatan Kerjasama Internasional: Mendorong kerjasama yang lebih erat dengan negara tujuan migrasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, keamanan, dan kesejahteraan WNI di sana. Ini termasuk peningkatan pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga antarnegara.
2. Penyediaan Layanan Konsuler yang Memadai: Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan konsuler yang efektif dan responsif bagi WNI di luar negeri, termasuk layanan bantuan darurat, konseling hukum, dan pendampingan bagi korban kejahatan.
3. Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada WNI sebelum dan selama mereka berada di luar negeri tentang hak-hak mereka, risiko yang mungkin dihadapi, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat.
4. Pemantauan dan Evaluasi Program: Melakukan pemantauan secara teratur terhadap kondisi dan kebutuhan WNI di luar negeri, serta evaluasi terhadap keefektifan program perlindungan yang ada untuk mengidentifikasi area perbaikan.
5. Penyediaan Dukungan Sosial dan Ekonomi: Menyediakan dukungan sosial dan ekonomi bagi WNI yang membutuhkan, termasuk dalam hal reintegrasi setelah pulang ke tanah air dan pengembangan keterampilan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi mereka.
6. Advokasi dan Diplomasi Perlindungan: Menggunakan diplomasi perlindungan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan WNI di forum internasional serta advokasi kebijakan yang mendukung perlindungan WNI di tingkat nasional dan internasional.

Jika langkah-langkah ini diterapkan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam perlindungan serta kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Selain itu, integrasi mereka dalam masyarakat negara tujuan juga diharapkan bisa diperkuat lebih lanjut. Kerjasama internasional yang lebih erat dan pertukaran informasi yang efektif antar lembaga dan negara akan mendukung upaya perlindungan, memastikan layanan konsuler yang responsif, dan memberikan bantuan yang tepat waktu bagi WNI dalam situasi darurat.

SIMPULAN

Dalam rangka menjamin perlindungan WNI diluar negeri diperlukan integrasi antar lembaga negara yang terlibat. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam melindungi WNI di luar negeri. Namun tentu saja setiap lembaga akan menghadapi berbagai tantangan sehingga tidak akan berjalan sesuai harapan. Meskipun integrasi perlindungan WNI di luar negeri ditugaskan terhadap lembaga negara namun pada kenyataannya untuk melindungi WNI di luar negeri bisa dilakukan oleh siapa saja sebagai bentuk rasa sebangsa dan setanah air.

Integrasi lembaga negara dalam perlindungan WNI di luar negeri memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak bebas dari perbudakan dan perdagangan budak.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri.

- Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Nasional Penanganan Pekerja Migran Indonesia, yang membentuk Satgasnas PMI untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan PMI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL/ JURNAL

Wardah Fathiyah, Pendataan Jadi Tantangan Besar dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri. VOA. 26/08/2021.

Santoso G, Abdul Karim A, Maftuh B, Sapriya, Morud M, Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi. Jupetra. Maret 2023.

Fallahnda B, Siapa Wilfrida Soik Dan Apa Peran Prabowo Dalam Kasusny?. Tirto.id. 24 Februari 2024. <https://tirto.id/siapa-wilfrida-soik-dan-apa-peran-prabowo-dalam-kasusnya-gViQ>.

Jamaludin R, Wilfrida Soik divonis bebas di Malaysia. BBC NEWS Indonesia. 7 April 2014.

Muliawati A, Jawab Anies, Prabowo Ceritakan Pengalaman Bebaskan Wilfrida dari Hukuman Gantung. Detik News. 4 Februari 2024.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7177072/jawab-anies-prabowo-cerita-pengalaman-bebaskan-wilfrida-dari-hukuman-gantung>.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140407_wilfrida_soik.

<https://www.voaindonesia.com/a/pendataan-jadi-tantangan-besar-dalam-perlindungan-wni-di-luar-negeri/6016183.html>.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang tentang HAM Pasal 28 A ayat (1) dan (2)

Undang Undang tentang Perlindungan Hukum dari Negara bagi Rakyatnya Pasal 28 D ayat (1)

Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri UU No 37 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Nasional Penanganan Pekerja Migran Indonesia, yang membentuk Satgasnas PMI untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan PMI di luar negeri.